

TANGGUNG JAWAB TUKANG GIGI SEBAGAI PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN PRAKTIK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

DENTAL ARTISANS'S RESPONSIBILITY AS A BUSINESS ACTOR OF PRACTICE VIOLATION CAUSES LOSSES TO CONSUMERS (A study in Banda Aceh City)

Lia Novita Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun pada kenyataannya banyak tukang gigi/pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum dan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh tukang gigi terhadap konsumen dan menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menangani tukang gigi yang melakukan pelanggaran praktik. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dan tanggung jawab yang diberikan oleh tukang gigi atas kerugian yang dialami oleh konsumen pun belum terlaksana dengan maksimal. Tanggung jawab pemerintah dalam menangani hal tukang gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan sanksi apabila terdapat tukang gigi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada pelaku usaha memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan memperhatikan hak-hak konsumen serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi.

Kata Kunci : Tukang Gigi, Pelanggaran Praktik, Kerugian Konsumen

Abstract - In article 19 section (1) Laws of the Republic of Indonesia number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers due to consuming goods and/ services produced or traded. However, in practice, many dental artisans are not responsible for providing compensation to consumers. This research aims to explain the form of legal responsibility and compensation given by dental artisans to consumers and explain the government's responsibility in handling dental artisans who violate practices. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the many dental artisans who do their work are not in accordance with what is stipulated in Ministerial Regulation of Health number 39 of 2014 and the responsibilities given by dental artisans for losses suffered by consumers have not been maximally implemented. The government's responsibility in dealing with dental artisans who practice beyond of their authority is to conduct guidance and supervision and provide sanctions if there are dental artisans who violate the laws and regulations. It is advisable to the business actors to take notice of their obligations and consumer rights and be responsible for providing compensation.

Keywords : Dental Artisans, Practice Violation, Consumers Losses

PENDAHULUAN

Tukang gigi merupakan sebuah solusi untuk menjangkau pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah karena mengingat harga yang dikeluarkan saat melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tukang gigi jauh lebih murah jika dibandingkan di dokter gigi. Hal lainnya pun dikarenakan masyarakat ekonomi

menengah ke bawah masih memiliki tekanan psikologis ketika berobat ke dokter gigi sehingga menimbulkan rasa takut dan lebih memilih ke tukang gigi.

Keberadaan tukang gigi ini sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah, namun nyatanya dari berbagai pihak keberadaan tukang gigi belumlah diterima sepenuhnya. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti dari pihak dokter gigi, pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, ataupun sebagian masyarakat Indonesia yang masih memiliki keraguan terhadap kapabilitas yang dimiliki tukang gigi sehingga dikhawatirkan akan terjadi kasus malpraktik yang mungkin ditimbulkan oleh praktik tukang gigi.

Berbagai kasus yang menimpa pasien tukang gigi ini memang jarang dibawa ke ranah hukum karena ketidaktahuan pasien akan hak dan kewajiban yang seharusnya diperjuangkan pasien yang bersangkutan sebagai pihak yang dirugikan. Pasien yang berobat ke tukang gigi pun biasanya adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tingkat pendidikannya rendah sehingga, pasien pengguna jasa tukang gigi ini tidak memiliki sebuah pengetahuan yang baik dalam kedudukannya sebagai pasien apabila suatu waktu dirugikan oleh praktik tukang gigi dan menimbulkan malpraktik.

Akibat dari praktik tukang gigi yang mengakibatkan malpraktik akan memberikan dampak buruk berupa penolakan secara sosiologis, sebab akan timbul rasa takut bagi sebagian masyarakat untuk pergi berobat ataupun melakukan perawatan gigi kepada tukang gigi. Perawatan itu biasanya memasang atau membuat gigi tiruan, mencabut gigi, penambalan gigi, dan memasang kawat gigi selayaknya dokter gigi.

Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disebutkan bahwa hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi hak tersebut tidak didapatkan oleh konsumen tukang gigi, yang telah menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi. Korban bermaksud menambal giginya, namun setelah gigi korban ditambal oleh tukang gigi tersebut terjadi pembengkakan pada gusi yang begitu besar sehingga harus ditindaklanjuti oleh dokter gigi. Kejadian tersebut tentu mencederai hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian baik materi maupun fisik.

Kenyataan di atas secara jelas telah terjadi kerugian-kerugian kesehatan pada konsumen tukang gigi. Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan tentang wewenang pekerjaan tukang gigi adalah sebagai berikut:

- a) Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b) Memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Adapun dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan larangan pekerjaan tukang gigi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) di atas;
2. Mewakilkannya pada orang lain;
3. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 ayat (2); dan
4. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) tentang pelaksanaan pekerjaan tukang gigi, tukang gigi telah menyalahi ketentuan tersebut, dimana tukang gigi telah menambal gigi korban padahal dalam hal ini dilarang. Penyimpangan yang dilakukan tukang gigi bukan hanya sekedar pencabutan gigi saja, tetapi juga melakukan perawatan gigi lainnya, seperti penambalan gigi, pencabutan gigi dan pemasangan kawat gigi yang dinilai mahal jika dilakukan oleh dokter gigi.

Kewenangan tukang gigi yang melampaui batas, beresiko besar menimbulkan kerugian bagi konsumen. Karena tidak adanya jaminan atas keahlian kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi, maka dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan dalam Pasal 19 ayat (2) juga dikatakan “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yuridis di mana hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*) yang menggunakan bahan-bahan hukum atau aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan

penelitian hukum empiris melihat hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sebagai perilaku nyata (*das sein*) sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Pekerjaan Tukang Gigi dan Implementasi Pemberian Ganti Rugi Terhadap Konsumen Penerima Jasa Tukang Gigi

Secara umum tukang gigi sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari malpraktik yang dilakukan oleh tukang gigi yang dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan prinsip yang bertentangan dengan hukum, yang berarti bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip ini mengharuskan bahwa orang berbuat sehingga menimbulkan kesalahan untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak dapat melindungi konsumen yang dirugikan dari pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya melanggar jaminan yaitu khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji, adanya unsur kelalaian yaitu pelaku usaha tidak memenuhi standar. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan merupakan dimana pelaku usaha mencantumkan ketentuan standar yang dibuatnya sendiri.

Dalam hal ini kasus tukang gigi memiliki tanggung jawab mutlak atas pekerjaan yang dilakukannya untuk penyembuhan penyakit gigi dan mulut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syarifah Indriana, ia memilih salah satu tukang gigi di Banda Aceh untuk mencabut gigi nya yang sudah patah, setelah melakukan pencabutan gigi, keesokan hari gusi syarifah pun mengalami pembengkakan yang sangat besar sehingga harus ditangani oleh dokter gigi.¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Siti Fazira, ia mengatakan bahwa ia merasa kesakitan setelah giginya ditambal oleh tukang gigi sehingga ia ke dokter dan dokter

¹ Syarifah Indriana, Mahasiswa, Wawancara, 20 April 2018

mengatakan gigi yang ditambal oleh tukang gigi tersebut belumlah bersih dan masih ada kuman yang menumpuk, sehingga siti masih merasakan sakit walaupun giginya tidak lagi berlubang.²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Putra, ia mengatakan bahwa ia mengalami infeksi dan pendarahan pada gusinya akibat pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh Tukang gigi. Karena takut terjadi hal yang lebih parah dari itu, ia memilih untuk melepas kawat gigi tersebut.³

Dewasa ini dalam prakteknya, keahlian tukang gigi tidak hanya dalam hal membuat dan memasang gigi, akan tetapi telah berkembang dari mulai mencabut gigi, melakukan penambalan gigi hingga memasang kawat gigi.

Seperti halnya yang diungkapkan Drg. Eka Darma Putra, MARS, ia mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi jika dilihat dari sudut kaca mata kedokteran gigi tidaklah memenuhi unsur aspek kesehatan dan sangat merugikan konsumen. Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tukang gigi di Kota Banda Aceh, Muhammad salah satunya mengaku pernah melakukan pencabutan gigi terhadap konsumennya dan itu dilakukan atas permintaan konsumen. Alat yang digunakan pun tidaklah standar kedokteran gigi.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rafi, ia membuka jasa pemasangan gigi palsu sudah 8 tahun akan tetapi semenjak 2 tahun ke belakang Rafi mulai membuka jasa pencabutan gigi dan penambalan gigi dengan harga cukup terjangkau bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah. Hal itu juga dilakukan atas dasar adanya permintaan dari konsumen. Ia juga mengatakan, apabila ada konsumen yang datang kembali dan mengeluh akibat hasil pekerjaannya ia hanya memberikan konsumen obat penghilang rasa nyeri.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Al Hamid, ia menyatakan bahwa awal mulanya ia memang hanya membuka praktik untuk pembuatan dan pemasangan gigi palsu, akan tetapi melihat peminat kawat gigi semakin banyak di kalangan remaja, ia membuka jasa pemasangan kawat gigi dengan harga terbilang cukup murah dibandingkan pemasangan

² Siti Fazira, Mahasiswi, Wawancara, 21 April 2018

³ Putra, Mahasiswa, Wawancara, 27 April 2018

⁴ Drg. Eka Darma Putra, Wawancara, 22 Mei 2018

⁵ Muhammad, Tukang Gigi, Wawancara, Selasa, 5 Juni 2018

⁶ Rafi, Tukang Gigi, Wawancara, Selasa, 5 Juni 2018

kawat gigi di dokter gigi. Menurutnya alat yang dia gunakan sudah memenuhi standar untuk pemasangan kawat gigi dan dengan keahlian seadanya yang diturunkan oleh ayahnya. Hamid juga menambahkan jika ada konsumennya yang komplain atau mengeluh karena pekerjaannya ia tak memperdulikan dan menyarankan untuk menanyakan obatnya ke apotek saja.⁷

Dari kenyataan di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya tanggung jawab yang nyata terhadap konsumen yang diberikan oleh tukang gigi atas pekerjaan yang dilakukannya. Pemberian ganti rugi hanya saja berupa pemenuhan terhadap tuntutan ganti rugi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, karena adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak yang menderita kerugian.

Belum lagi pekerjaan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan "*illegal*" karena tidak dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang. Hal ini tentu sangatlah membuat konsumen berada dalam posisi rugi, dan konsumen pun dapat menuntut ganti rugi sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 4 angka 8 tentang hak konsumen yang menyatakan : "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya"

Salah satu lembaga yang memiliki tugas membantu dan melindungi hak-hak konsumen di Aceh adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmiwati bahwa selama ini yayasan belum menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah tukang gigi yang merugikan konsumen atas kesalahan pekerjaannya. Dikarenakan sebagaimana disebutkan dalam UUPK pasal 44 ayat (3) bahwa salah satu tugas LPKSM adalah membantu konsumen dan memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, maka YaPKA wajib membantu dan menindaklanjuti apabila menerima pengaduan dari konsumen.⁸

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini di kalangan tukang gigi adalah kurangnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang harusnya mereka laksanakan agar tidak terjadinya akibat hukum di kemudian hari. Tidak adanya pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi yang sebagaimana mestinya kepada konsumen yang telah dirugikan akibat pekerjaan yang dilakukannya tentu saja sudah mencederai hak konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK adalah "Ganti rugi sebagaimana

⁷ Al Hamid, Tukang Gigi, Wawancara, Rabu, 6 Juni 2018

⁸ Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Wawancara 10 Juni 2018

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tukang Gigi yang Melakukan Praktik Diluar Kewenangannya

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan dan ditingkatkan mutunya melalui pemberian sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, dan pemantauan.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap konsumen dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas, termasuk pelayanan praktek jasa tukang gigi. Untuk melindungi masyarakat dari praktek tukang gigi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Dalam ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 29 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dari pelaku usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Aryanti, pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang memberikan rekomendasi izin praktik bagi tukang gigi. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan izin tersebut.⁹

Dikatakan oleh Dian Aryanti bahwa dalam hal tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan pembinaan serta pengawasan sebagai bentuk upaya pemerintah menangani praktik “*illegal*” yang dilakukan oleh tukang gigi. Ia juga menambahkan bahwa jika ada laporan mengenai tukang gigi yang melakukan pekerjaannya diluar kompetensi yang diatur dalam perundang-undangan maka Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁹ Dian Aryanti, Staf Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wawancara, Rabu, 23 Mei 2018

akan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke praktik-praktik tukang gigi di Kota Banda Aceh.¹⁰

a. Pembinaan Dinas Kesehatan

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Merujuk pada Pasal 10 PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tukang Gigi, mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan, yaitu:

1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.
3. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. Supervisi secara berkala; dan
 - b. Pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala;
4. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pembinaan bertujuan agar tukang gigi memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk:
 - a. Memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan;
 - b. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman;
 - d. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman;

¹⁰ Dian Aryanti, Staf Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wawancara, Rabu, 23 Mei 2018

- e. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - f. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - c. Pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Aryanti, pihak dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh kerap kali melakukan pembinaan terhadap Tukang gigi yang berada di Kota Banda Aceh dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa tukang gigi, walaupun pembinaan telah dilakukan masih ada saja tukang gigi yang melakukan pelanggaran, alasan mengapa tukang gigi tersebut menjalankan hal yang dilarang karena faktor ekonomi dan seringnya dipicu oleh permintaan daripada konsumen sendiri.¹¹

b. Pengawasan Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Aryanti, adapun kendala yang seringkali terjadi adalah tempat praktik tukang gigi yang sering berpindah-pindah sehingga membuat pihak dinas kesehatan sulit untuk memantau kegiatan tukang gigi tersebut, dan dalam hal melakukan pengawasan ini Dinas Kesehatan tidaklah berjalan sendiri tetapi melibatkan banyak sektor. YaPKA juga dapat ikut serta melakukan pengawasan karena hal itu merupakan salah satu tugas yang diamanatkan dalam pasal 44 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa lembaga konsumen swadaya masyarakat bertugas melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.¹²

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa:

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaran kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan.
2. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan.

¹¹ Dian Aryanti, Staf Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wawancara, Rabu, 23 Mei 2018

¹² Dian Aryanti, Staf Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wawancara, Rabu, 23 Mei 2018

3. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, dan kabupaten / kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
4. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pengawasan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau penyalahgunaan pekerjaannya.

Dalam rangka pengawasan terhadap praktek tukang gigi, Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tindakan administratif terhadap tukang gigi yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan standar, yaitu:

- a. Teguran tertulis
- b. Pencabutan izin sementara, dan
- c. Pencabutan izin tetap.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan pelanggaran praktik adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan teguran secara langsung apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan. Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada tukang gigi dengan cara melakukan sosialisasi kepada tukang gigi yang dilakukan secara berkala, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum atas pekerjaan tukang gigi yang merugikan konsumen sampai saat ini belum berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK Pasal 19 ayat (2), dikarenakan tukang gigi menganggap pemberian ganti rugi berupa obat penghilang rasa nyeri saja sudah cukup memadai. Sehingga konsumen pun merasa harus ke dokter gigi untuk menyembuhkan penyakit gigi dan mulut yang disebabkan oleh ketidakhahaman tukang gigi atas pekerjaan yang dilakukannya.

Peran pemerintah dalam hal tukang gigi melakukan pelanggaran praktik yang merugikan konsumen adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tukang gigi. Pembinaan dilakukan kepada tukang gigi secara berkala dan berupa pengarahan agar mereka tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum didalam undang-

undang.Sedangkan pengawasan tetap dilakukan,apabila terdapat tukang gigi yang melanggar ketentuan PERMENKES No.39 Tahun 2014 akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1991.

Adijaya Yusuf dan Johan W.Head, *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan kurikulum*, ELIPS, Jakarta, 1998.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ronny Hanitijo soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Sofyan Lubis ,Muhammad Harry, *Konsumen&Pasiien dalam Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Suryadi, *Diktat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, 2007, hlm 43.

Poerwadarminta.WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Skripsi-Skripsi

Aryani Siduningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi Sebagai Sebuah Pelayanan Kesehatan Tradisional*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Mariah Saba, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasangan Alat Ortodonti (Kawat Gigi) oleh Tukang Gigi Di kota Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.